

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 8, BD 2025/ NO. 8

PERGUB TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 300.2/384 tanggal 31 Januari 2025 perihal Permohonan Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana Alam, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu diubah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Perda Prov Jateng Nomor 12 Tahun 2024, Pergub Jateng Nomor 28 Tahun 2024.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2025 yakni Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20, Ketentuan Pasal 23, Ketentuan Pasal 32 pada huruf a. Lampiran I dan huruf b.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2025.

- Lampiran : 148 hlm.